

DAMPAK KEBIJAKAN IMPOR DAN KELEMBAGAAN TERHADAP KINERJA INDUSTRI GARAM NASIONAL

The Impact of Import Policy and Institutions to the National Salt Industry Performance

Tikkyrino Kurniawan dan Achmad Azizi

Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Jl. KS. Tubun Petamburan VI Jakarta 10260

Telp. (021) 53650162, Fax. (021)53650159

Email: tikkyrino.k@gmail.com dan achmad.azizi@yahoo.co.id

Diterima 21 Juni 2012 - Disetujui 31 Mei 2013

ABSTRAK

Perbedaan data produksi dan rendahnya kualitas pada industri pegaraman menyebabkan tingginya jumlah impor sehingga merugikan pegaraman rakyat. Padahal penghasilan dari sektor garam digunakan untuk hidup selama satu tahun. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kinerja impor garam dengan kelembagaan industri garam yang kaitannya dengan stabilitas harga dan kesejahteraan petani garam. Penelitian ini dilakukan pada bulan April sampai dengan Mei tahun 2012 dengan menggunakan gabungan data primer dan sekunder. Analisis data menggunakan analisis deskriptif. Hasil studi menyebutkan bahwa adanya perbedaan perhitungan data produksi garam antara KKP dan data nasional berdampak terhadap ketepatan impor garam. Industrialisasi produksi dan impor berdampak terhadap inisiatif berproduksi dan kesejahteraan petani garam. Kondisi ini diperparah oleh belum kondusifnya implementasi kelembagaan bagi hasil dengan kondisi industri garam rakyat. Perlu perbaikan perhitungan data impor garam, baik dengan kerjasama antar instansi maupun ada lembaga tersendiri sebagai pengumpul sehingga data produksi garam bisa lebih valid.

Kata Kunci: industri garam, impor, kebijakan, kelembagaan

ABSTRACT

The existence of different official data repository salt production and low quality of salt in the leads to a huge amount of impor. This, in turn, will worse off public salt production. Mean while, for salt farmers, income generated from producing public salt production were used for their household life for the entire year fiscal. The aim of this research is to analyse import performances with salt industry's institution related to price stability and salt farmers' welfare. This research was conducted duracy April to May 2012 and used both primary and secondary data. Descriptive analysis was used in this study. Result of the study indicatea gap occurs in calculation between Ministry for Marine and Fisheries (MMAF) and National salt production affected to salt import accuracy. Production and import's industrialization affected the production initiatives and salt farmers' welfare. It is worsening by implementation for sharing of production still unstable with public-salt productions' condition. The data is still need to recalculation with collaboration of several public institutions or new institution as a collector to achieve more valid data of salt production the production data could be more valid.

Keywords: salt industry, import, policy, institutions

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki wilayah pantai yang luas, ternyata masih melakukan impor garam. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sarif Cicip Sutardjo, telah menetapkan target swasembada garam nasional pada tahun 2014 (Astria, 2011). Astria mengemukakan bahwa KKP mempunyai tiga strategi untuk merealisasikan swasembada garam tersebut. Strategi pertama adalah intensifikasi lahan tambak dengan rehabilitasi sarana dan prasarana garam rakyat serta memperbaiki saluran tambak dan tanggul. Strategi kedua adalah merevaluasi tambak garam melalui penyediaan sarana dan prasarana usaha garam rakyat. Strategi ketiga adalah melakukan inovasi teknologi garam melalui penggunaan bahan aditif.

Untuk itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil (KP3K) berusaha untuk meningkatkan produksi garam melalui program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) (Dirjen KP3K, 2011a). Program PUGAR telah dimulai pada tahun 2011 dan berdasarkan rencananya akan berlanjut hingga 2014. Program tersebut telah dilaksanakan di 40 lokasi pegaraman dengan 9 sentra produksi garam (BBPSEKP, 2012). BBPSEKP telah membuktikan bahwa program tersebut telah dapat meningkatkan produksi garam. Hal ini dapat ditunjukkan dengan masih adanya stok pada gudang-gudang petambak garam pada awal tahun 2012 yang akan digunakan sebagai modal awal untuk memulai usaha pegaraman.

Kementerian Perindustrian menunjukkan bahwa produksi garam nasional tidak mampu memenuhi konsumsi dalam negeri, hal ini dibuktikan dengan data yang tercatat pada tahun 2008-2011 menunjukkan terjadi impor garam 1,6 hingga 2 juta ton pada tahun tersebut (Dirjen KP3K, 2012). Selain itu, Anggapan harga garam impor (Rp. 900/kg) yang masuk lebih murah dari pada harga garam rakyat (Rp. 250/kg), karena tingkat *loss*/kehilangannya garam impor lebih rendah daripada garam rakyat yaitu tingkat *loss*/kehilangannya garam impor berkisar 10% dibandingkan dengan tingkat *loss*/kehilangannya garam rakyat sekitar 20%-30% dalam proses pencucian garam untuk menjadi kualitas 1. Hal tersebut menyebabkan jatuhnya harga garam rakyat yang mengakibatkan menurunnya pendapatan petambak garam, padahal pendapatan dari garam rakyat tersebut digunakan

oleh masyarakat untuk hidup selama satu tahun. Sehingga data dan informasi yang timbul di sektor pegaraman menjadi sangat penting dan krusial.

Penelitian ini memaparkan beberapa permasalahan tentang data statistik garam antar kementerian, yaitu: (1) Hasil produksi garam yang tidak sama yang mengindikasikan kepentingan masing-masing sektor dilatar belakangi oleh koordinasi antar instansi yang kurang dan ego sektoral antar instansi yang masih besar; (2) Terjadinya impor garam sedangkan penyerapan garam rakyat belum optimal dan masih banyak yang mengindikasikan belum optimalnya penerapan peraturan impor garam; (3) Pengusaha lebih memilih mengimpor garam dibandingkan dengan membeli garam rakyat dengan alasan harga garam impor yang lebih murah daripada harga garam rakyat karena tingkat kehilangannya lebih kecil.

Penelitian ini melihat apakah kebijakan industri garam dalam rangka perbaikan stabilitas harga, produksi garam dan pendapatan petambak garam sudah tepat atau masih membutuhkan perbaikan, dan bagaimana perbaikannya? Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah (1) Menganalisis neraca produksi garam (ketersediaan dan kebutuhan); (2) Menganalisis kinerja impor garam dan dampaknya terhadap harga, produksi dan pendapatan petambak garam; (3) Menganalisis kelembagaan bagi hasil dan program kemitraan, serta dampaknya terhadap produksi garam dan pendapatan petambak garam; (4) Menganalisis kebijakan industri garam dalam rangka perbaikan stabilitas harga, produksi garam dan pendapatan petambak garam.

METODOLOGI


Kerangka Pikir dan Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan kerangka pikir dan penelitian seperti Gambar 1 dibawah ini untuk menjelaskan arah penelitian ini. Perhitungan neraca pegaraman didasarkan pada produksi dan kebutuhan garam, jika perhitungan produksi salah maka akan terjadi perbedaan jumlah produksi garam dan jumlah kebutuhan garam yang akan diisi oleh garam impor. Kinerja Impor garam itu sendiri tergantung kepada jumlah garam yang diimpor, tarif impor dan waktu impor garam (waktu datangnya garam impor). Oleh karena itu, jika jumlah produksi terlalu rendah maka garam yang harus diimpor akan semakin tinggi.

Tingginya impor garam akan menimbulkan dampak negatif impor garam terhadap pegaraman rakyat. Garam impor yang masuk ke Indonesia akan memenuhi kebutuhan stok garam nasional sehingga jika impor garam terlalu banyak, maka akan terjadi pasokan yang berlebih (*over supply*). Kelebihan pasokan garam akan menurunkan permintaan garam rakyat sehingga harga rakyat akan jatuh. Dilain pihak, pemerintah telah berusaha menjaga stabilitas harga garam lokal dengan cara membuat peraturan agar pengimpor garam membeli dari petambak garam, akan tetapi perusahaan tetap membeli garam dibawah harga ketentuan (BBPSEKP, 2012). Jatuhnya harga garam rakyat menyebabkan garam yang disimpan oleh petambak untuk cadangan mereka mulai produksi garam dengan maksud menunggu harga tinggi, maka tidak dapat dijual pada awal tahun 2012 (BBPSEKP, 2012). Hal tersebut mengakibatkan penurunan pendapatan petambak garam pada tahun 2012.

Perusahaan pegaraman terutama perusahaan importir garam mempunyai jumlah maksimal daya serap, dengan komposisi penyerapan adalah jumlah garam impor dan jumlah garam rakyat. Jumlah garam rakyat yang tinggi akan menekan jumlah garam impor, begitu pula sebaliknya. Sehingga jika impor terlalu banyak, maka petambak garam tidak dapat menjual hasil produksi garam mereka ke perusahaan pengolahan garam tersebut.

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut adalah dengan cara mengantisipasi kebijakan impor yang salah. Kebijakan yang harus diperhatikan antara lain adalah: 1. Kebijakan peningkatan produksi yang berguna untuk meningkatkan kualitas produksi garam rakyat yang berguna untuk menekan garam impor agar semua kebutuhan garam dapat dipenuhi oleh produksi garam lokal. 2. Kebijakan pengaturan impor garam harus dilakukan dan ditaati agar membatasi garam pasokan garam



Gambar 1. Kerangka Fikir dan Pendekatan Dampak Kebijakan Impor terhadap Kinerja Industri Garam dan Kesejahteraan Petani Garam.

Figure 1. Methodological Framework and Approaches to the Impact of Import Policy to the Salt Industry Performance and Salt Farmer’s Welfare.

secara nasional yang berlebih sehingga dapat menyebabkan hancurnya harga garam rakyat.

3. Kelembagaan bagi hasilnya akan terpengaruh karena perubahan kebijakan pegaraman, sehingga perlu diinisiasi kembali program kemitraan pada sektor pegaraman.

Lokasi dan Waktu penelitian

Waktu untuk kegiatan penelitian ini telah dilakukan mulai bulan April sampai dengan Mei 2012. Lokasi kegiatan bertempat di Kabupaten Sampang, Madura karena kabupaten ini merupakan salah satu sentra garam di Indonesia (BBPSEKP, 2012; Dirjen KP3K, 2011a; Dirjen KP3K, 2011b; Dirjen KP3K, 2011c).

Kebutuhan Data dan Metoda Analisis

Data dibutuhkan dalam rangka menjawab tujuan penelitian yang ada diatas dan kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. Kebutuhan data dan metoda analisis yang diperlukan untuk menjawab masing-masing tujuan diatas adalah sebagai berikut:

(1) Neraca Produksi Garam

Data yang dibutuhkan untuk menjelaskan neraca produksi garam adalah data produksi, data impor dan data kebutuhan garam maksimal. Ketiga data tersebut kemudian disusun dan diperoleh data produksi garam beserta data surplus/defisit stok garam secara Nasional.

Selain itu, data produksi garam secara nasional yang didapat dari KKP dan Kementerian Perindustrian dibandingkan. Perbandingan tersebut kemudian diperkaya dengan berbagai informasi terkait yang berasal dari hasil wawancara dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Ketua Asosiasi Garam di Kabupaten Sampang, serta Dinas Pertanian, Kelatutan dan Perikanan di Kabupaten Sampang. Metoda analisis yang digunakan adalah metoda analisis deskriptif kuantitatif dengan melakukan komparasi antara data KKP dan Kementerian Perindustrian. Selain itu, rumus $P_t = P_0 \times e^{rt}$ digunakan untuk menghitung pertumbuhan (*growth*) (Gans *et al.*, 2005).

(2) Kinerja dan Dampak Import Garam

Data yang dibutuhkan untuk menggambarkan kinerja dan dampak impor garam adalah data harga garam baik garam rakyat maupun garam impor, dan data jumlah garam yang di impor. Data-data tersebut kemudian di susun dan diolah untuk

mendapatkan data ketergantungan Indonesia terhadap impor garam, selain itu pula dari data tersebut juga diperoleh perbandingan harga sebelum dan sesudah penetapan harga dasar garam. Perbandingan tersebut kemudian diperkaya dengan berbagai informasi terkait dari hasil wawancara dengan dinas pertanian, kelatutan dan perikanan di Kabupaten Sampang, ketua asosiasi garam di Kabupaten Sampang, pengumpul hasil produksi garam, dan petambak garam dengan didukung oleh referensi terkait. Metoda analisis yang digunakan adalah metoda analisis deskriptif kuantitatif dengan didukung oleh referensi terkait. Rumus dari Economic and Social Development Department (2001) digunakan pula untuk meneliti ketergantungan impor (Import Dependency Ratio/ IDR) dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri (*Self Sufficient Ratio/SSR*).

(3) Kelembagaan Bagi Hasil dan Program Kemitraan.

Data yang dikumpulkan untuk menggambarkan kelembagaan bagi hasil dan program kemitraan di Kabupaten Sampang adalah data sistem bagi hasil, sistem kemitraan antara buruh dan pemilik tambak, dan pendapatan petambak garam. Perbandingan tersebut kemudian diperkaya dengan berbagai informasi terkait dari hasil wawancara dengan dinas pertanian, kelatutan dan perikanan di Kabupaten Sampang, ketua asosiasi garam di Kabupaten Sampang, pengumpul hasil produksi garam, dan petambak garam dengan didukung oleh referensi terkait. Metoda analisis yang digunakan adalah metoda analisis deskriptif kuantitatif dengan didukung oleh referensi terkait.

(4) Antisipasi Kebijakan Industri Garam

Data yang dibutuhkan untuk menjawab tujuan antisipasi kebijakan industri garam adalah data kebijakan impor garam, dan data kebijakan pembelian garam rakyat. Data-data tersebut kemudian disusun dan dibandingkan. Hasil perbandingan tersebut kemudian diperkaya dengan berbagai informasi terkait dari hasil wawancara dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Ketua Asosiasi Garam di Kabupaten Sampang, Dinas Pertanian, Kelatutan dan Perikanan di Kabupaten Sampang, pengumpul hasil produksi garam, dan petambak garam dengan didukung oleh referensi terkait. Metoda analisis yang digunakan adalah metoda analisis deskriptif (Rahmat, 2005; Marshall dan Rossman, 1989; Agung, 2011; Patton, 2006).

NERACA PRODUKSI GARAM

Impor garam dapat dianalisis dengan melihat neraca produksi garam secara nasional. Analisis ini menggunakan data dari Kementerian Perindustrian yang sudah dikumpulkan oleh KP3K. Neraca produksi garam menunjukkan bahwa kebutuhan akan garam selalu meningkat setiap tahunnya sebesar 4,07% pertahun (Tabel 1). Dilain pihak, hingga tahun 2011 peningkatan produksi sebesar 3,08%. Hal ini mengindikasikan tidak cukupnya produksi garam hingga tahun 2011 yang lalu. Kebutuhan garam secara nasional dapat ditutupi oleh import garam yang terlihat adanya peningkatan dengan rata-rata 5,10%.

Tabel 1 menunjukkan bahwa pada tahun 2010 terjadi penurunan produksi garam yang drastis, hal ini dikarenakan adanya musim hujan yang sangat panjang sehingga petambak garam tidak dapat berproduksi. Pada Tahun 2011 dimana kondisi cuaca normal menunjukkan bahwa produksi garam mulai kembali stabil. Hal ini menunjukkan bahwa produksi dari tahun ketahun hingga bulan Agustus 2011 relatif stabil. Akan tetapi, pertumbuhan rata-rata tersebut kurang dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri sehingga menyebabkan dibutuhkan impor garam.

Dilain pihak, impor garam kecenderungan naik sebesar 5,10% per tahunnya. Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian memberikan kesempatan perusahaan-perusahaan yang mengolah garam iodisasi untuk mengimport garam. Dilain pihak, produksi garam menurut perhitungan data dari KKP lebih tinggi 46% dibandingkan data nasional pada perhitungan Desember 2011 (Tabel 2). Sehingga terlihat bahwa terjadi

perbedaan data produksi garam menurut perhitungan KKP dan menurut nasional.

Dengan perbedaan data produksi garam yang begitu mencolok, maka sisa garam impor yang ada dipasaran 52% lebih banyak daripada yang seharusnya. Surplus tersebut akan menghancurkan harga garam petambak garam rakyat pada awal tahun 2012 ini. Hal tersebut terbukti dengan turunnya harga garam di Kabupaten Sampang dari Rp.450/kg menjadi Rp.200-250/kg pada awal tahun 2012 (Gambar 1). Perbandingan antara Tabel 1 dan Tabel 2 menunjukkan bahwa realisasi impor lebih besar daripada prediksi impor pada bulan Agustus 2011, sehingga kemungkinan besar akan terjadi kelebihan pasokan garam (*over supply*) pada awal tahun 2012 (Gambar 1).

KINERJA DAN DAMPAK IMPOR GARAM

Tinjauan lapangan menunjukkan bahwa hasil produksi garam rakyat di Kabupaten Sampang hanya dapat dijual kepada UKM pencucian garam didalam kabupaten itu sendiri dan pabrik atau perusahaan di Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep. Sedangkan untuk memasukkan garam dari petambak atau pedagang pengumpul ke pabrik atau asosiasi pegaraman di Kabupaten tersebut tidaklah mudah. Petambak garam tidak dapat menjual langsung garam krosok kepada perusahaan iodisasi di Kabupaten Pamekasan dan Sumenep, akan tetapi harus melewati pengumpul terlebih dahulu. Selain itu, pengumpul garam juga mendapatkan komisi dari pabrik sebesar Rp. 10.000 per ton pada tahun tersebut (Manadiyanto dan Pranowo, 2007).

Jadi, hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memasok ke perusahaan iodisasi pegaraman.

Tabel 1. Kebutuhan, Produksi, Impor, Surplus/Defisit Salt dan Pertumbuhannya di Indonesia, 2008-2011.

Table 1. Salt Demand, Production, Impor, Surplus/Deficit, and Growth in Indonesia, 2008-2011.

No	Uraian/ Description	2008	2009	2010	2011*	Pertumbuhan/ Growth
1	Kebutuhan/ <i>Demand</i>	2.888.920	2.960.250	3.003.550	3.400.000	4,07%
2	Produksi/ <i>Supply</i>	1.199.000	1.371.000	30.600	1.400.000	3,87%
3	Impor/ <i>Import</i>	1.630.793	1.736.453	2.187.632	2.000.000	5,10%
4	Surplus/Defisit <i>Surplus/Deficit</i>	-59.127	147.203	-785.318	0	-1,23%

Sumber: Kementerian Perdagangan dalam Ditjen KP3K (2012)/Source: Ministry of Trade in directorate general KP3K
Ket: *) data hingga bulan Agustus 2011/ Note: *) data until August 2011.

Tabel 2. Perbandingan Data Neraca Produksi Garam Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Data Neraca Produksi Garam Kementerian Perindustrian. Tahun 2011.**Table 2. Comparison Between Ministry for Marine Affairs and Fisheries and the Ministry of Industry for Salt Production's Data in Indonesia. Year 2011.**

Uraian/ Description	KKP /MMAF (TON)	Kementerian Perindustrian/ The Ministry of Industry (TON)
A. Kebutuhan Garam/ Salt Demanded	3,251,691	3,251,691
1. Garam Konsumsi/Consumption of Salt	1,451,691	1,451,691
a. Rumah Tangga/Household	750,000	750,000
b. Industri Aneka Pangan/Foods Industry	250,000	250,000
c. Industri Pengasinan Ikan/ Salted fish Industry	451,691	451,691
2. Garam Industri/Salt Industry	1,800,000	1,800,000
a. Industri CAP/CAP Industry	1,600,000	1,600,000
b. Industri NON CAP (Kulit. Tekstil. Sabun. dsb)/ Non CAP Industry (Skin. Textile. Soap. etc)	200,000	200,000
B. Produksi Garam/ Salt Production	1,623,785.91 *)	1,113,118 *)
1. Garam Konsumsi/Salt Consumption	1,623,785.91	1,113,118
2. Garam Industri/Salt Industry	0	0
C. Impor Garam (Realisasi Des. 2011)/Salt Import (Realization Des. 2011)	2,615,200 **)	2,615,200 **)
1. Garam Konsumsi/Salt Consumption	923,756	923,756
2. Garam Industri/Salt Industry	1,691,444	1,691,444
D. Kelebihan/kekurangan (Surplus/deficit)	987,294,91	476,627

Keterangan / Note:

*) Berdasarkan perhitungan Produksi Garam di 40 Kab/Kota PUGAR – Kementerian Kelautan dan Perikanan Per Desember 2011/
Based on the calculation of Salt Production in the 40 District/City PUGAR – Ministry for Marine and Fisheries Affairs December 2011.

**) Berdasarkan Data Kementerian Perdagangan/ Based on Ministry of Trade Data.

Sumber: Ditjen KP3K. diolah 2012/ Source: Directorate general KP3K. processed 2012.

Jumlah garam yang terserap sangat terbatas, hal ini yang akan menimbulkan salah perhitungan tentang produksi garam rakyat yang masuk kedalam perusahaan atau asosiasi pegaraman. Untuk itu, perusahaan yang bergerak dibidang pegaraman ini harus mengimpor garam dari negara lain untuk dapat terus berproduksi.

Semakin banyak garam yang diimpor oleh produsen garam iodisasi, maka gudang tempat menyimpan pasokan akan semakin cepat penuh. Perusahaan garam iodisasi tidak dapat membeli garam rakyat jika gudang mereka sudah penuh (Manadiyanto dan Pranowo, 2007). Pengaruh impor tersebut dapat menurunkan harga garam krosok (Gambar 1). Dengan kata lain, produksi garam rakyat yang semakin banyak akan menurunkan jumlah garam import yang akan masuk, begitu juga sebaliknya. Pemerintah memberlakukan harga garam impor pada tahun 2011 sebesar Rp. 1.000.000 per ton seharusnya tidak menjadi masalah, akan tetapi harga garam impor yang beredar justru pada harga Rp. 800.000 per ton (Izzaty dan Permana, 2011).

Beberapa alasannya yang menyebabkan importer lebih memilih garam impor adalah kualitas rata-rata hasil produksinya garam rakyat belum sesuai untuk dijadikan garam konsumsi maupun garam industri karena kadar NaClnya kurang tinggi sehingga membutuhkan pemurnian agar dapat meniggikan NaClnya (Ridwan, 2012). Pada proses pencucian/pemurnian ini garam rakyat kehilangan 15-40% dari beratnya tergantung mutu garam yang diproses (Wilarso, 1996). Jika dibandingkan dengan garam impor yang hanya berkurang sekitar 10% dari beratnya maka pengolahan ini membutuhkan bahan baku yang menyebabkan perlunya biaya tambahan yang cukup tinggi. Sehingga pabrik garam iodisasi enggan memasok garam rakyat karena membutuhkan banyak proses dan biaya untuk pengolahannya.

Harga garam yang tidak berpihak pada petambak garam karena terlalu rendahnya kualitas garam rakyat pada saat ini (Azizi et al., 2011). Dilain pihak, garam impor (yang berasal dari India, Yordan dan Australia) yang ditemukan dipabrik pengolahan skala UKM pada awal tahun 2011

(pada saat garam rakyat tidak ada dipasaran) setara dengan garam K3. Jika garam dengan kualitas tersebut bersaing dengan garam rakyat, maka garam rakyat akan sulit dijual. Sehingga seharusnya garam yang diimpor adalah garam K2 dan K1. Melihat hal tersebut, maka harga garam imporlah yang menghancurkan harga garam lokal (Izzaty dan Permana, 2011).

Berkat program PUGAR tahun 2011, petambak garam pada tahun 2011 hingga awal tahun 2012 dapat menyimpan garam hasil produksinya untuk digunakan sebagai modal produksi pada awal tahun. Pada kenyataannya diawal tahun 2012, petambak garam mengalami kesulitan menjual garam krosok karena dari pedagang pengumpul adalah pabrik-pabrik masih penuh dengan garam impor sehingga garam tidak dapat dipasarkan. Hal ini menyebabkan penuhnya gudang tempat penyimpanan garam milik masyarakat. Masih tersedianya pasokan garam rakyat di gudang gudang garam di Kabupaten Sampang, Madura tersebut mengindikasikan bahwa telah terjadi *surplus*/kelebihan impor di Kepulauan Madura pada tahun 2011. Surplus tersebut akan menyebabkan harga garam rakyat akan jatuh karena kalah bersaing dengan garam impor.

Sebenarnya, telah terjadi peningkatan harga garam rakyat setelah penetapan peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri dibawah Kementerian Luar Negeri telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 02/DAGLU/PER/5/2011 tentang Penetapan Harga Penjualan Garam di Tingkat Petambak Garam yang menetapkan Harga Pokok Pembelian (HPP) garam dari petambak garam untuk KW1 dan KW2 (Tabel 3).

Namun, harga pada saat panen raya garam dan harga pada saat produksi garam sangat berbeda (Tabel3). Alasan utamanya adalah hasil produksi yang didapat pada saat panen raya garam kurang bersih karena lapisan garam yang dihasilkan masih tipis dan pada saat mengeruk masih membawa tanah. Alasan lainnya adalah terjadi kelebihan stok (*over supply*) garam pada saat panen raya karena semua petambak memanen dan menjual garam pada saat yang bersamaan. Perbedaan harga sebesar 100 hingga 250 rupiah per kilogrampada saat panen raya mengindikasikan keadaan yang hampir serupa di beberapa lokasi Pegaraman seperti Kabupaten Pati dan Rembang (Azizi *et al.*, 2011^a; Kurniawan *et al.*, 2011; Azizi *et al.*, 2011^b).

Melihat dari kondisi diatas, impor garam harus bisa dibatasi dengan perhitungan yang benar. Jika tidak, maka pasokan garam rakyat ke pabrik atau tempat pengolahan garam iodisasi akan berhenti sehingga dikawatirkan tidak ada garam rakyat yang bisa dijual pada tahun tersebut sehingga bisa menurunkan pendapatan petambak garam. Jika pendapatan menurun, maka pendapatan pemilik tanah dan buruh garam di Kabupaten Sampang juga akan menurun sehingga petambak garam akan sulit menghidupi keluarga mereka. Hal tersebut sudah ditekankan oleh Wirjodirjo (2004) yang memperlihatkan perbedaan harga garam rakyat dengan garam impor mempengaruhi pendapatan petambak garam (Tabel 4). Tabel tersebut memperlihatkan bahwa semakin kecil perbedaan harga garam impor dengan harga jual garam rakyat, maka semakin kecil pula pendapatan petambak garam.

Tabel 3. Perbandingan Harga Garam Rakyat Pada Saat Panen di Kabupaten Sampang, Tahun 2012.

Table 3. Comparison of Community Salt Price at Harvest Time in Sampang District Year 2012.

Waktu/Time	Harga Panen Raya (Rp)/ Price at First Time Harvest (Rp)	Harga Panen (Rp)/ Price at Harvest (Rp)	Perbedaan (Rp)/ Differences (Rp)
Sebelum standar harga minimum/ <i>Before minimum price standard</i>	150-250	300-350	100-250
Sesudah standar harga minimum/ <i>After minimum price standard</i>	250-300	400-450	150-200

Sumber: Data Primer, diolah 2012./ *Source: Primary Data, Processed 2012.*

Tabel 4. Efek Perbedaan Harga Terhadap Keuntungan Garam Rakyat di Indonesia, Tahun 2004.
Table 4. Effect to Price Differences to the Community Salt Provit in Indonesia, Year 2004.


Selisih Harga (Rp/Ton)/ Price differences (Rp/Ton)	Upah Tenaga Kerja (Rp/Ton)/ Labor Wage (Rp/Ton)	Keuntungan Petani (Rp/Ton)/ Farmer Provit (Rp/Ton)
15,000< PT. Garam	Tetap (500,000)/ Remain (500,000)	40,000
10,000< PT. Garam	600,000	25,000
15,000< Garam Impor/ 15,000< Garam Impor	Tetap (500,000)/ Remain (500,000)	41,000
10,000< Garam Impor/ 10,000< Salt Import	600,000	30,000

Sumber: Wirjodirjo, 2004/ Source: Wirjodirjo, 2004

Terlebih lagi, Indonesia ternyata masih ketergantungan terhadap impor (*Import Dependency Ratio/IDR*) yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dari Gambar 2 yang menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap impor diatas 56% dari kebutuhan garam lokal. Dilain pihak, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri (*Self Sufficient Ratio/SSR*) terlihat dibawah 50% hingga tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih belum mampu untuk memenuhi kebutuhanya sendiri.

KELEMBAGAAN BAGI HASIL DAN PROGRAM KEMITRAAN.

Kelembagaan produksi garam di Kabupaten Sampang terdiri dari pemilik tambak dan buruh, hanya sedikit yang menyewakan tanah mereka karena kebutuhan yang mendesak. Hubungan buruh dan pemiliktambak bersifat *patron client* atau bahasa lokalnya disebut "*mandong*". Setiap pemilik tambak sudah mempunyai *mandong* langganan dari tahun ke tahun dan terkadang sudah turun



Gambar 2. Ketergantungan Impor dan Kemampuan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri di Indonesia, Tahun 2008-2011.

Figure 2. Dependency in Import and the Ability to Self Provide in Indonesia, Year 2008-2011.

Sumber: Data Sekunder diolah, 2012.
 Source: Secondary data processed 2012.

menurun. Pemilik boleh memilih *mandongnya* sendiri dan bisa memutuskan hubungan *mandong* kalau *mandong* tersebut pernah berbuat kesalahan yang fatal (Azizi *et al.*, 2011^a). Tambakgaram yang dimiliki oleh pemilik tambak bersifat turun temurun sehingga dapat juga disimpulkan bahwa hampir semua pemilik tambak garam mungkin memiliki hubungan kekerabatan, dan begitu pula dengan *mandong-mandongnya*.

Peraturan perundang-undangan bagi hasil pun tidak dapat melindungi hubungan antara pemilik tambak dengan *mandongnya* karena luas tambaknya tidak melebihi 3 hektar yang akan digunakan per *mandong*. Pemilik tambak juga tidak mengadakan ikatan perjanjian antara pemilik dengan *mandong* sehingga dapat memutuskan sewaktu-waktu, dilain pihak peraturan tersebut dapat melindungi kontrak selama 5 tahun jika ada perjanjian tertulis dan disahkan oleh camat jika memenuhi ketentuan pertama (Indonesia, 1980).

Mandong juga untuk mempertahankan hidup mereka, mereka terus mencari pinjaman kepada pemilik tambak garam selain karena kebutuhan ekonomi (Izzaty dan Permana, 2011). Terlebih, pemilik tidak dapat atau enggan untuk tidak mempekerjakan *mandong* jika terdapat hubungan hutang-piutang. Hal ini juga terjadi kepada penyewa tambak. Penyewa tambak juga mencari pinjaman untuk memulai usaha pegaraman tersebut. Pinjaman tersebut berasal dari pengumpul garam dengan sistem pembayaran yang fleksibel. Akan tetapi, penyewa lahan tersebut mempunyai ikatan jual-beli untuk menjual garam hasil produksi kepada pengumpul tersebut. Jika tidak, maka pedagang pengumpul bisa menolak hasil produksi garam yang dihasilkan oleh penyewa tambak garam. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai *mandong* atau penyewa mempunyai persamaan dari segi keterikatan terhadap pengumpul hasil produksi pegaraman hanya beda yang mengumpulkan.

Perbedaan *mandong* dan penyewa lahan adalah segi pendapatan mereka. Sistem pendapatan *mandong* adalah dengan bagi hasil dari penjualan hasil produksi garam, sedangkan pendapatan penyewa lahan adalah pembayaran penjualan hasil produksi garam yang dikurangi oleh hutang kepada pedagang pengumpul dan biaya menyewa lahan tersebut. Untuk sistem bagi hasil *mandong*, hasil penjualan tersebut dibagi antara lain 1 bagian untuk pemilik lahan tambak garam, 1 bagian untuk biaya operasional pegaraman dan 1 bagian lagi adalah untuk keuntungan/gaji *mandong*. Sehingga

mandong/buruh mendapat 1/3 dan pemilik tambak garam mendapatkan 2/3 dari hasil panengaram (Indonesia. 1960).

Terkadang ada juga pemilik yang mengenakan biaya operasional dari keuntungan penjualan garam sebelum dibagi tiga. Ada pula pemilik lahan yang mengurangi biaya operasional kemudian dibagi dua dengan *mandongnya*. Selain itu pula, pendapatan *mandong* tadi masih dikurangi dengan hutang mereka terhadap pemilik lahan tambak garam. Pembagian tersebut sudah sesuai dengan Inpres no 13 tahun 1980, sehingga pembagian tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dan tidak melanggar peraturan. Purwanti (2011) mengemukakan bahwa biaya yang dikeluarkan kurang dari 1/3 hasil produksi total. Sisa bagi hasil yang dikurangi biaya akan dikeluarkan dapat digunakan untuk melakukan pembelian atau perbaikan peralatan jika tiba-tiba rusak. Sedangkan penyewa lahan menerima keuntungan produksi dari hasil produksinya hanya dikurangi dengan hutangnya. Keuntungan dari produksi garam yang sebenarnya setelah dikurangi dengan biaya sewa dan biaya operasional pegaraman mereka.

Pendapatan *mandong* sangat kecil karena hanya mendapat sepertiga dari hasil produksi garam mereka. Agar pendapatan mereka besar, maka mereka harus dapat memproduksi sebanyak-banyaknya yang menyebabkan garam yang dihasilkan adalah garam kualitas tiga (K3). Penyebab lainnya adalah perbedaan harga garam kualitas dua dan tiga tidak signifikan yaitu Rp.50-100/kg tapi untuk produksinya berbeda 3 hari. Sehingga jika mereka memproduksi dalam waktu 3 hari dengan mendapat Rp.150/kg pada tahun 2009 dibandingkan dengan waktu produksi 6 hari mereka hanya mendapatkan Rp. 200-250/kg maka mereka lebih memilih memproduksi dalam waktu 3 hari sebanyak 2kali sehingga mendapat Rp.300/kg.

Jika harga tidak diubah, maka kualitas hasil produksi yang tidak akan pernah bagus akan memaksa tanah untuk terus memproduksi. Selain itu, petambak garam di Kabupaten Sampang juga sulit untuk menerima teknologi baru karena sudah merasa puas dan berhasil dengan hasil sekarang ini karena sudah dilakukan secara turun menurun. Jika ada teknologi yang masuk, maka mereka membutuhkan jaminan hidup jika teknologi tersebut gagal di terapkan ditambak garam mereka. Sehingga jika terjadi kegagalan, maka pihak yang menganjukan untuk melakukan adopsi teknologi

baru tersebut harus bertanggung jawab atas kelangsungan hidup petambak garam itu.

Program kemitraan yang pernah ada adalah kemitraan petambak garam di Kabupaten Sampang dengan PT. Garam (Manadiyanto dan Pranowo, 2007). Petambak diberikan hak untuk produksi garam diatas lahan milik PT. Garam dengan komposisi 0,6 hektar per petambak. Tujuan program kemitraan ini adalah untuk menstabilkan harga garam di Kabupaten Sampang. Akan tetapi, kemampuan PT. Garam sangat terbatas dan hanya menerima hasil produksi garam yang berada dibawah binaan PT. Garam, tidak yang lain.

ANTISIPASI KEBIJAKAN INDUSTRI GARAM

Kenyataannya pada tahun 2011, Indonesia masih belum dapat memenuhi kebutuhan garam secara nasional terutama untuk garam dengan kualitas 1. Akan tetapi, impor yang terlalu besar akan berdampak pada jatuhnya harga garam harus dapat di kontrol. Pemasaran dan perdagangan garam tidak akan terlepas dari kementerian perdagangan. Kementerian ini juga telah mengeluarkan peraturan yang mengatur garam yang diimpor oleh swasta yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor 20/M-Dag/Per/9/2005 yang diperbarui dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor 44/M-Dag/Per/10/2007 tentang ketentuan Impor garam. Selain itu, impor garam juga diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 376/MPP/Kep/6/2004 tanggal 7 juni 2004 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 360/MPP/Kep/5/2004 Tentang Ketentuan Impor Garam yang memutuskan bahwa mengimpor garam dilarang dalam masa 1 (satu) bulan sebelum panen raya garam rakyat, selama panen raya garam rakyat dan 2 (dua) bulan setelah panen raya garam rakyat.

Kelemahan dari peraturan tersebut adalah waktu untuk impor garam itu tidak dijelaskan waktu impor garam di perairan Indonesia atau sudah masuk ke gudang. Jika waktu masuk garam ke perairan Indonesia tepat kurang dari 1 bulan sebelum produksi garam, akan tetapi karena pengurusan di imigrasi yang memakan waktu lama, maka ketika garam impor tersebut masuk ke gudang tempat penyimpanan garam pada saat sudah mulai produksi garam rakyat dan dijual atau didistribusikan ke industri garam iodisasi pada

waktu produksi garam rakyat sehingga harga garam rakyat jatuh karena garam rakyat kalah bersaing dengan garam impor.

Penentuan masa panen sebagai batasan waktu impor garam ditentukan oleh Menteri Perindustrian dengan mempertimbangkan hasil kesepakatan rapat antar instansi teknis/lembaga dan asosiasi terkait dibidang garam. Selain itu, impor garam untuk kebutuhan industri dilarang apa bila harga rata-rata garam bentuk curah diatas truk pada titik-titik pengumpul harganya berada dibawah harga garam KP1 dan KP2 yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Impor dapat dilakukan secara proporsional berdasarkan pembelian garam petambak dan import garam untuk industri garam iodisasi kecuali garam petambak tidak dapat memenuhi kebutuhan industri tersebut.

Dirjen Perdagangan Luar Negeri dibawah Kementerian Perdagangan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 02/DAGLU/PER/5/2011 tentang Penetapan Harga Penjualan Garam di Tingkat Petambak Garam yang menetapkan Harga Pokok Pembelian (HPP) garam dari petambak garam untuk KW1 dan KW2 sebesar Rp 750 dan Rp 550 per kilogramnya atau Rp 750.000 dan Rp 550.000 per ton (Wirjodirjo, 2004). Permasalahannya adalah tidak adanya harga KW3 untuk garam rakyat sehingga pengumpul menetapkan harga sendiri. Hal ini yang menyebabkan harga bervariasi antar lokasi pegaraman, terlebih harga tetap diserahkan kepada mekanisme pasar sehingga fruktuasinya lebih terasa.

Selain itu berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/9/2005 larangan mengimpor apabila harga garam yang diimpor dari luar negeri dengan kualitas K_1 , K_2 dan atau K_3 dalam bentuk curai di titik pengumpul (*collecting point*) di atas truk masing-masing berada di bawah harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per ton, Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per ton dan Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) per ton. Selain itu, Importir Garam Iodisasi dapat mengimpor garam jika membeli minimal pada harga kualitas K_1 , K_2 dan atau K_3 dalam bentuk curai diatas. Jika dilihat kembali, maka garam rakyat K3 dapat dibeli oleh importir garam dibawah standar harga garam dipasaran yaitu Rp. 100-150/kg untuk dapat mengimpor garam.

Berdasarkan peraturan tersebut pula, perusahaan swasta yang boleh bebas mengimpor

garam dari luar negeri hanya untuk garam sebagai bahan baku industri saja. Sedangkan, perusahaan garam konsumsi berbentuk garam iodisasi wajib membeli garam rakyat minimal 50% sesuai dengan dengan tata cara yang sudah diatur dalam undang-undang impor garam. Peraturan yang menetapkan bahwa Impor boleh dilakukan 1 bulan sebelum dan sesudah waktu produksi seharusnya boleh dilakukan dalam waktu 2 bulan sebelum dan pasca produksi dengan kewajiban tetap harus membeli garam rakyat terlebih dahulu dengan harga yang tercantum dalam undang-undang impor garam.

Dengan adanya peraturan tersebut, maka KKP seharusnya dapat mencegah banjir garam atau jumlah stok garam berlebih di pasar sehingga harga garam dapat dikendalikan. Kerjasama dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian untuk mengendalikan impor garam dan memantau waktu impor garam karena jika garam impor yang beredar pada saat produksi garam rakyat, maka harga garam rakyat akan hancur.

Penetapan harga dasar garam rakyat hanya pada KW1 dan KW2, sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas produksi garam rakyat, akan tetapi rakyat kebanyakan memproduksi K3 karena kebutuhan ekonomi. Sedangkan kualitas untuk impor garam tidak dibatasi atau di sebutkan sehingga garam K3 memungkinkan untuk diimpor, seperti contohnya kualitas garam dari India. Oleh karena hal tersebut, maka penjualan garam produksi rakyat kalah dengan garam impor dengan standar kualitas yang serupa (K3) pada industri iodisasi besar seperti pada kondisi pada awal tahun 2012

Kebijakan impor garam konsumsi untuk industri iodisasi pada saat ini perlu lebih memperhatikan kepentingan petambak garam melalui penyerapan garam rakyat dan melarang peredaran garam impor baik dari luar maupun di dalam negeri pada saat produksi garam. Kebijakan tersebut sebenarnya bertujuan menjaga stabilitas harga garam rakyat (Wilarso, 1996). Cahyana dan Paryanto (1997) menyatakan bahwa dengan kalah bersaingnya garam rakyat terhadap garam impor, maka dikawatirkan akan mengakibatkan industri pegaraman semakin tidak menarik lagi bagi masyarakat dan ketergantungan pada impor menjadi semakin tinggi kecuali petambak garam yang menggantungkan diri terhadap pegaraman. Wirjodirjo (2004) menekankan bahwa Indonesia memerlukan kebijakan harga baik untuk intensifikasi, ekstensifikasi ataupun bea masuk untuk garam

impor. Program ekstensifikasi dan intensifikasi diharapkan akan menumbuhkan produksi sehingga dapat menurunkan impor garam. Demikian pula dengan bea masuk untuk garam impor.

Keterpurukan sektor pegaraman ini sudah ada sejak zaman VOC dimana mereka selalu berusaha untuk mengurangi surplus produksi garam dari petambak kecil atau penyewa lahan tambak garam dan sering kali pekerja tanpa tanah (buruh) dengan cara monopoli baik dalam holding maupun trading (Rochwulaningsih, 2007). Dilain pihak, Rochwulaningsih juga mengemukakan bahwa ada beberapa tempat areal pegaraman di Indonesia yang memenuhi kriteria sebagai bahan untuk membuat garam *Farmatesis* antara lain daerah Madura, sebagian daerah di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, D.I. Aceh, Sulawesi Selatan dan NTB. Melihat dari penuturan tersebut, mengindikasikan jika pemerintah dan masyarakat serius dengan meningkatkan produksi garam, maka garam rakyat dapat digunakan sebagai bahan garam *Farmatesis* yang memiliki NaCl tinggi dan dapat juga digunakan untuk industri lainnya.

PENUTUP

Sulitnya menjual garam pada awal tahun 2012 menyebabkan harga garam rakyat jauh. Salah satu yang menjadi kemungkinan penyebabnya adalah impor yang terlalu banyak pada akhir tahun 2011 karena perbedaan data jumlah besaran produksi garam pada tahun tersebut. KKP memakai data produksi garam yang berasal dari petambak garam, sedangkan Kementerian Perindustrian memakai data yang berasal dari asosiasi pegaraman. Kurangnya produksi garam secara nasional menimbulkan impor garam. Sedangkan kurangnya koordinasi antar instansi pemerintahan menyebabkan terjadinya impor garam konsumsi berlebih. Dilain pihak, garam yang dibeli oleh asosiasi dan pabrik sangat terbatas sehingga menyebabkan biasanya pada data garam produksi rakyat. Jika pengolahan garam sudah penuh dengan garam impor, maka hasil produksi garam rakyat tidak akan dapat terserap habis.

Mandong atau buruh tambak garam berusaha mempertahankan hidupnya dengan berhutang kepada tuan tanah. Sedangkan penyewa tambak garam, juga merasa aman jika berhutang kepada pedagang pengumpul garam. Hal ini memperlihatkan perbedaan derajat kesejahteraan antara yang punya tanah dengan buruh di Kabupaten Sampang. Dimana buruh berada pada pihak yang dirugikan.

Anggapan harga garam impor yang lebih murah daripada harga garam rakyat karena susutnya lebih sedikit menyebabkan pengusaha lebih memilih garam impor dibandingkan dengan garam rakyat. Hal tersebut menghancurkan harga garam lokal, terlebih contoh garam yang diimpor dari India pada tahun 2011 mempunyai kualitas yang sama dengan kualitas ke tiga (K3) atau kualitas dua (K2) yang mengarah kepada K3.

Saran yang dapat diberikan untuk memperbaiki pegaraman di Kabupaten Sampang antara lain (1) Perbaikan data produksi garam rakyat agar dapat menekan jumlah impor garam dengan kerjasama antar instansi atau adanya lembaga tersendiri atau instansi yang menampung semua garam rakyat yang ada, sehingga data garam tersebut bisa lebih valid; (2) Mengecek kembali penerapan undang-undang impor garam dan memperbaiki undang-undang tersebut karena tidak ada bagian sanksi bagi perusahaan yang tidak menyerap habis produksi garam rakyat. Selain itu, dinilai perlu pembentukan pusat-pusat pengolahan garam lainnya atau yang baru agar lebih menyerap garam rakyat; (3) Meneliti kembali perhitungan jumlah garam impor dan penetapan waktu distribusi garam impor. Waktu impor dan distribusinya agar tidak jatuh pada waktu panen dan pada waktu distribusi produksi garam rakyat, sehingga dapat menjamin tingkat harga garam dan pendapatan petambak garam; (4) Buruh atau *mandong* yang menerima bantuan PUGAR seharusnya mempunyai nilai tawar yang lebih tinggi. Dengan adanya bantuan PUGAR yang memberikan peralatan kepada petambak garam, maka biaya operasional seharusnya dihilangkan sehingga seharusnya pembagiannya keuntungan dari hasil produksi adalah 50:50 setelah dikurangi biaya produksi yang tidak termasuk dalam program PUGAR. Begitu pula setelah bantuan itu hilang, maka dapat kembali ke pembagian 50:50 setelah dikurangi dengan total biaya produksi.

UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada Ir. Manadiyanto dan Ir. Mei Dwi Erlina, M.Si sebagai Koordinator kegiatan penelitian dan Tim lokasi penelitian di Kabupaten Sampang Achmad Azizi, Manadiyanto, dan Nila Kania Putri. Untuk Dinas Kabupaten Sampang saya ucapkan terima kasih yang telah membantu dan merepotkan pada saat-saat sibuknya, serta Prof. I. Wayan Rusastra atas

bimbingan dan masukannya, masukannya membuka wawasan dan mempertajam tulisan kami. Selain itu, Penulis juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bpk. Zahri Nasution dan Bpk. Armen Zulham atas bimbingannya agar tulisan ini menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, I. G. N. 2011. Manajemen Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi. Jakarta: Rajawali.
- Astria, R. 2011. KKP Fokus Swasembada Garam 2014. Harian Kontan, 24 Oktober 2011, Hal.20. kkp.go.id/index.php/arsip/c/6428/KKP-Fokus-Swasembada-Garam-2014/1/1. (diakses 29 – 05 – 2012).
- Azizi, A., T. Kurniawan, dan Manadiyanto. 2011. Analisis Pemasaran Garam Rakyat di Kabupaten Pati Jawa Tengah. Prosiding Seminar Nasional Nasional Riset dan Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Tahun 2011. 22 September 2011.
- Azizi, A.; Manadiyanto; dan S. Koeshendrajana. 2011. Dinamika Usaha, Pendapatan dan Pola Pengeluaran Konsumsi Petambak Garam di Desa Pinggirpapas, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep. Jurnal Sosek Kelautan dan Perikanan. 6 (2) : 205 – 219.
- BBPSEKP. 2012. Rencana Operasional Kegiatan Penelitian Tahun Anggaran 2012. Kajian Pengembangan Kawasan Minapolitan Produk Kelautan Dalam Mendukung Industrialisasi. Unpublished.
- Cahyana, P. T.; dan I. Paryanto. 1997. Air Laut (Brine) sebagai Bahan Baku Pembuatan Garam (NaCl) Farmasetis. Analisis Sistem No. 10 Th. IV, Th. 1997.
- Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil. 2011a. Refleksi Tahun 2010 dan Outlook 2011 Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
- _____. 2011b. Data Alokasi lahan yang akan diberikan bantuan PUGAR dan perkiraan produksi . Jakarta: Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
- _____. 2012. Data Neraca Garam Nasional. Jakarta: Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

- _____. 2011c. Pedoman Pelaksanaan PNPMP Mandiri KP dan Pedoman Teknis Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) Tahun 2011. Jakarta: Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
- Economic and Social Development Department. 2001. Food Balance sheet – A Handbook. FAO Corporate Document Repository. <ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/x9892e/x9892e00.pdf>. (diakses 08 juni 2012).
- Gans, J.; King, S.; Stonecash, R.; Mankiw, N. G. 2005. Principles of Economics: 3rd Edition.. Australia: Nelson Australia Pty Limited. 58-82.
- Izzaty, P. S. H. 2011. Kebijakan Pengembangan Produksi Garam Nasional. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*. 2 (2): 657-679.
- Kurniawan, T., A. Azizi., dan B.V.I. Yanti. 2011. Analisis Pendapatan Usaha Pegaraman di Kabupaten Pati. *Prosiding Seminar Nasional Nasional Riset dan Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Tahun 2011*. 22 September 2011.
- Manadiyanto; dan S.A. Pranowo. 2007. Profil Sosial Ekonomi Petambak Garam di Kabupaten Sumenep (Studi Kasus di Desa Pinggir Papas, Kecamatan Kalianget). *Warta Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*. 2 (2): 6 -
- Marshall, C. dan Rossman, G. B. 1989. *Designing Qualitative Research*. London: Sage Publications.
- Patton, M. Q. 2006. *Metode Evaluasi Kualitatif*. (Terjemahan Budi Puspo Priyadi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Purwanti, P. 2011. Pengembangan Usaha Garam Rakyat Melalui Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) di Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo. *Prosiding Seminar Nasional Riset dan Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Tahun 2011*. 22 September 2011.
- Rahmat, D. 2005. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: RosdaKarya .
- Republik Indonesia. 1960. Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perjanjian Bagi Hasil. UU RI No. 2 Th. 1960. LN Th. 1960 No. 2, TLN. No. 1934.
- _____. 1980. Instruksi Presiden (Inpres) Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil. Instruksi Presiden (Inpres) No. 13 Th. 1980 Tanggal 10 September 1980.
- _____. 2011. Surat Keputusan tentang Penetapan Harga Penjualan Garam di Tingkat Petambak Garam. Dirjen. S K Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan No. 02/DAGLU/PER/5/2011.
- Ridwan. 2010. Proses Pembuatan Garam Kemurnian Tinggi Dengan Metode Evaporasi Bertingkat. *ADIWIDIA edisi Desember 2010*, No. 2.
- Rochwulaningsih, Y. 2007. Petambak Garam dalam Jeratan Kapitalisme: Analisis Kasus Petambak Garam di Rembang Jawa Tengah. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*. XX (3): 75-87.
- Wilarso, D. 1996. Peningkatan Kadar Garam NaCl Pada Proses Pencucian Garam Rakyat di Pabrik. *Bulletin Lit. Bang Industri*. 21.
- Wirjodirjo, B. 2004. Skenario Kebijakan Pengembangan Pegaraman Nasional Dalam Usaha Mengurangi Ketergantungan Luar Negeri: Suatu Penghampiran Model Sistem Dinamik. *Jurnal Eksekutif*. 1(1): 14 – 24.